

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik unik. Melihat posisi strategis Indonesia yang dimana banyak aktivitas pelayaran internasional yang melewati Perairan Indonesia, hal ini tak hanya memberikan peluang besar bagi kemajuan bangsa namun juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di bidang keamanan, pertahanan, kedaulatan negara, hukum maupun ekonomi. Di Era Globalisasi bentuk tindak kejahatan dilaut semakin beragam, hal ini dapat dilihat dari makin banyak tindakan kejahatan yang menggunakan perangkat canggih serta modus operandi yang semakin modern menjadikan suatu tantangan bagi negara dalam menyikapi atau menanggulangi kejahatan di laut yang selalu dinamis. Oleh karena itu, melihat bentuk tindak kejahatan di laut dalam hal (*piracy*) yang semakin beragam (tidak hanya terjadi di laut lepas) dan banyaknya kepentingan Indonesia di laut, serta melihat dari komitmen Pemerintahan Indonesia yang baru akan menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim” dunia, dirasa diperlukannya peningkatan perlindungan dan pengamanan guna menghindari kemungkinan pemanfaatan yang merugikan bangsa dan negara. Tujuan utama dari Penulisan Hukum ini adalah untuk menggambarkan arti penting ratifikasi *Suppression of Unlawful Acts against Safety Maritime Navigation Convention* bagi Pemerintah Indonesia dalam kasus pembajakan di laut. Penulisan Hukum ini juga menjelaskan keuntungan dan kerugian bagi Pemerintah Indonesia dalam keberlangsungan hubungan internasional dengan tidak meratifikasi Konvensi SUA 1988.

**KATA KUNCI:** *Piracy*, SUA Konvensi 1988, Ratifikasi, Pemerintah Indonesia

## ABSTRACT

Indonesia is Archipelagic State which has unique characteristic. Based on the geographical position, Indonesia has a strategic position where many international maritime activities passed Indonesia's water, it is given a big opportunity to the nation's improvement. Nevertheless, creates a complex problem in the security aspect, deffense, sovereignty of state, legal and economic aspect. In the era globalisation, the form of unlawful act is more diverse. This phenomenom proven by many unlawful act that used a sophiscated tools and the modern modus of operation, its become a challenges for state to addresse or prevent the unlawful act in the sea. Therefore, in accordance with the various form of unlawful acts in the sea, particularly piracy that happen not only in the high sea and Indonesia has many interest in sea as well as the commitment of Government of Indonesia which wanted to create Indonesia as a the world "Maritime Shaft". The improvement of security and safety is really main concern to prevent the misuse of sea resources that might be damage the state. The purpose of this legal writing is to ilustrate the importance of the ratification of Suppression of Unlawful Acts against Safety Maritime Navigation Convention (SUA Convention 1988) for the Government of Indonesia specificaly in the case of piracy at sea and also to examines the advantages and disadvantages of the existence of international relation for Government of Indonesia by not ratified the SUA Convention1988.

**Keywords:** Piracy, SUA Convention 1988, Ratification, Government of Indonesia,